



PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Wiyono Eko Prasetyo^{1*}, Zulkarnein Koto², Supardi Hamid³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia
e-mail: wiyonoeko99@gmail.com

Abstract

Basically, the enactment of Law No. 11/ 2012 on the system of Juvenile Justice at providing protection to children who are involved in the mechanism of the system of Juvenile Justice, particularly in the processes of investigation conducted by the police.

In the context of law enforcement, the Indonesian National Police must be able to provide proportionally and professionally to the children who are involved in or suspects of criminal offences. Nevertheless, there are still many irregularities done Polri personnel in general and investigators in-charged with juvenile justice in particular. They treat the children who are involved in or suspects of criminal offences like adults who commits criminal offences.

In order to analyze and get the answers for the research problems, the authors employs the Qualitative Research Method, where the legal materials and information are obtained through the documentation study, and interviews with relevant parties.

The results of the research conclude that the development System of Police Law in Indonesian (the three sub-systems in the System of Police Law) are closely interrelated with the development System of Juvenile Justice. It has improved the professionalism of Polri's investigators and to assist Polri in developing the substance of Police Law, Polri's organizational structure, and change the culture of Polri's investigators in handling or investigating children who are involved in or suspects of criminal offences.

Keywords : Development, Perspective, System of Police Law, System of Juvenile Justice

Pendahuluan

- Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan sebuah keluarga. Wagianti Soetodjo mengemukakan bahwa “Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan

menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang”.¹ Oleh karena itu sudah selayaknya jika anak diberikan perlindungan dalam segala aspek kehidupannya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perlindungan tersebut diberikan kepada anak karena pada dasarnya adalah :

anak baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa. Kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah resiko yang banyak dihadapi oleh seorang anak. Apabila resiko-resiko tersebut tidak dapat ditekan, maka potensi yang ada dalam dirinya untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang berkualitas akan melemah.²

Kondisi anak yang tergolong dalam kelompok kaum rentan dan *multiple marginality* tersebut,³ membutuhkan bentuk perlindungan khusus. Hal ini adalah sebagai suatu upaya untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban eksploitasi maupun kekerasan dari orang dewasa, baik dari dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun dari lingkungan masyarakat disekitarnya. Selain itu perlindungan terhadap anak juga dilakukan untuk menjauhkan anak dari tindakan-tindakan yang mengakibatkan anak terlibat dalam suatu kenakalan remaja (*juvenile delinquency*)⁴, pelanggaran hukum dan perbuatan tindak pidana. Perlakuan terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), pelanggaran hukum dan perbuatan tindak pidana haruslah berbeda dengan orang dewasa.

Perlu dipahami bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum.⁵ Oleh karena itu proses dan tujuan dalam penghukuman yang akan di berikan kepada anak adalah lebih bersifat mendidik dan menyadarkan bahwa segala hal yang mereka lakukan tersebut adalah menyalahi norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga, masyarakat dan negara, sehingga akan berdampak kerugian bagi mereka pribadi maupun orang lain.

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 5.

² Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* “Buku Saku Untuk Polisi”, Jakarta, Polri dan UNICEF, 2004, hlm. 8.

³ Wiyono Eko Prasetyo, “Viktimisasi Struktural oleh Media terhadap Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 077, Juni-September 2012, hlm. 100.

⁴ Wagiati Soetodjo, *op.cit.*, hlm. 8-10.

⁵ Apong Herlina dkk, *op.cit.*, hlm. 9.

Proses dan tujuan dalam penghukuman yang di lakukan kepada anak haruslah dapat memberikan perlindungan kepada anak terhadap dampak negatif dari suatu proses pidana dalam peradilan formal. Hal ini di lakukan untuk menghindarkan mereka dari rasa traumatis serta stigma negatif dari masyarakat, yang tentunya dapat mempengaruhi dan bahkan merusak masa depan anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka mekanisme peradilan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah diatur secara khusus, yang mana hal tersebut harus dipedomani dan diimplementasikan oleh semua aparat penegak hukum termasuk Polri.

Polri yang berperan sebagai penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merespon hal tersebut dengan melakukan pembenahan terhadap sistem hukum⁶ dari Hukum Kepolisian⁷ yang ada saat ini. Sistem Hukum Kepolisian itu terkait dengan proses penyidikan terhadap anak, baik dalam hal Substansi Hukum Kepolisian yaitu berupa aturan-aturan produk hukum yang dibuat oleh Polri, Struktur Hukum Kepolisian berupa struktur organisasi Polri dan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa kultur atau budaya para penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

- Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah : 1) Penelitian yang dilakukan oleh Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan didukung oleh Julie Lebeque selaku *Child Protection Officer UNICEF* Indonesia pada tahun 2002, yang hasilnya telah dibukukan dengan judul Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvinile Justice System*) di Indonesia; dan 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Kemal Dermawan, Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Puteri, Herlina Permatasari dari Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan

⁶ Abdussalam, dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm. 7.

⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK-Yayasan Brata Bhakti-PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994, hlm. 100..

didukung oleh dibantu oleh tim asisten yaitu Maria Elizabeth dan Andrew dari UNICEF Indonesia pada tahun 2006-2007, yang hasilnya telah dibukukan dengan judul Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia.

Kedua penelitian tersebut dianggap relevan dan berkaitan, karena memiliki kesamaan utamanya yaitu melakukan penelitian terkait dengan situasi dan kondisi anak yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Perbedaan pokok diantara penelitian dalam kepustakaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik meneliti tentang : 1) Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian; dan 2) berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia. Sedangkan kedua penelitian dalam kepustakaan penelitian tersebut lebih umum meneliti tentang : 1) Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi; dan 2) Situasi dan kondisi Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum dalam seluruh tahapan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemidanaan).

- Permasalahan

Permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia yang meliputi Substansi Hukum yang berlaku di Polri, Struktur Organisasi Polri dan Kultur/Budaya Penyidik Polri dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tinjauan Literatur

- Kerangka Teori

Terdapat beberapa Teori dan Konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, antara lain yaitu : Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System : a Social Science Perspective*, Teori *Stufen Bouw* dari Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", Teori Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo, dan Konsep Sistem Hukum Nasional dari Sunaryati Hartono.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode Penelitian kualitatif untuk memahami fenomena perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti halnya tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dituangkan dalam penulisan secara deskriptif naratif. Penelitian ini juga dilakukan melalui studi dokumen, sebab sebagian besar bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan-bahan kepustakaan dalam berbagai bentuk dan jenis.

Hasil dan Pembahasan

Teori *Stufen bauw* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*ground norm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*ground norm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.⁸

Selain Teori *Stufen Bauw*, terdapat juga Konsep Sistem Hukum Nasional menurut Soenaryati Hartono⁹ yaitu setiap bidang hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional itu wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Itulah sebabnya Soenaryati Hartono meletakkan Pancasila pada titik tengah lingkaran yang membentuk Sistem Hukum Nasional. Lingkaran yang berikut adalah UUD 1945 yang menjadi landasan setiap bidang hukum dalam Sistem Hukum Nasional itu, disusul oleh lingkaran ketiga yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum tertulis. Lingkaran yang keempat menandakan yurisprudensi dan lingkaran yang paling luar adalah hukum kebiasaan.

Hukum Kepolisian merupakan bagian dari hukum secara umum dan berada dalam lingkup hukum administrasi, sehingga dalam mengkaji fungsi Hukum Kepolisian tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum umum dan hukum administrasi, karena Hukum Kepolisian sebagai norma atau kaidah yang mengatur tentang hal ihwal dalam penyelenggaraan Kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban

⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Teori Stufen Bauw”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau.

⁹ CFG. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.62-65.

masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan atau fungsi administrasi. Hukum Kepolisian sendiri secara garis besar mengatur tentang organisasi dan aparatur Kepolisian, tugas dan wewenang dan hubungan Kepolisian dengan lembaga-lembaga lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan produk Hukum Nasional yang mengatur secara khusus tentang Hukum Acara Pidana Anak. Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, maka sebagai bagian dalam Sistem Hukum Nasional, Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia turut menyesuaikan dan mengimplementasikan mekanisme yang telah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ke dalam Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System : a Social Science Perspective*, yang telah diterjemahkan dalam buku Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial menyatakan bahwa :

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. *Struktur* adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, *Substansi* tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, dan *Kultur Hukum* adalah elemen sikap dan nilai sosial.¹⁰

Iza Fadri dalam disertasi yang berjudul Politik Hukum Pidana Ekonomi (Kajian tentang Pengaruh Timbal Balik Hukum Pidana dan Politik Perekonomian Indonesia dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia), mengutip pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System : a Social Science Perspective* (1975:15) bahwa :

Sistem Hukum terdiri dari tiga Sub-Sistem, yaitu 1. Struktur Hukum; 2. Substansi Hukum dan; 3. Kultur Hukum. Struktur Hukum mencakupi berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum materiil; Substansi Hukum adalah setiap peraturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subjek hukum yang ada; sedangkan Kultur Hukum mencakupi suatu proses pelaksanaan hukum yang menggambarkan tingkah laku hukum (*legal behavior*) dalam praktek yang terjadi. Lawrence M. Friedman selanjutnya mengartikan Budaya Hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System ; A Social Science Perspective* (New York : Russel Sage Foundation, 1975), cetakan I, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15-17.

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa Budaya Hukum, Sistem Hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹¹

Mendasari Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut, maka Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia yg terkait dengan proses penyidikan terhadap anak, antara lain yaitu Substansi Hukum Kepolisian yaitu berupa aturan-aturan produk hukum yang dibuat oleh Polri, Struktur Hukum Kepolisian berupa struktur organisasi Polri dan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa kultur atau budaya para penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pembenahan Substansi Hukum Kepolisian yaitu berupa aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Polri, telah diberlakukan : 1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)¹² di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus¹³ dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; 3) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Substansi Hukum Kepolisian yang terkait dengan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah mengalami perkembangan seiring dengan

¹¹ Iza Fadri, Disertasi tentang *Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia (Kajian tentang Pengaruh Timbal Balik Hukum Pidana dan Politik Perekonomian Indonesia dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia)*, Jakarta, 2003, hlm 62.

¹² Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

perkembangan Hukum Nasional. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan titik awal Hukum Acara Pidana Anak, Polri telah memberlakukan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Selanjutnya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Polri juga mengembangkan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia dengan mencabut peraturan Kapolri yang sebelumnya dan menggantikannya dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Perkembangan beberapa Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia tersebut lebih dominan terkait perubahan aturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri dari tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres. Sedangkan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dan Ruang Pelayanan Khusus yaitu Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, adalah tetap.

Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa perubahan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia masih belum bisa mengikuti secara menyeluruh perkembangan dari Substansi Hukum Nasional dalam hal Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana kedua

Peraturan Kapolri tersebut dibuat untuk mengimplementasikan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selain itu dengan berlakunya Peraturan Kepolisian tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru pada masa berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana hal tersebut adalah menggantikan Peraturan Kapolri yg lama, sedangkan di sisi lain Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dan Ruang Pelayanan Khusus yaitu Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, adalah tetap dan tidak di cabut atau diperbaharui. Hal ini tentunya akan membuat terdapat beberapa aturan yang berbeda yang mengatur penempatan Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA) dalam struktur organisasi Polri.

Perkembangan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia tentunya juga di ikuti dengan perkembangan Struktur Hukum Kepolisian di Indonesia yaitu Struktur Organisasi Polri. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diwujudkan dengan di bentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diikuti dengan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, maka selanjutnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) ditempatkan pada Tingkat Polres,

Subdit Renakta di Tingkat Polda dan Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri di Tingkat Mabes Polri.

Perkembangan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai implementasi dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, menempatkan Subdit V Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menangani tindak pidana terhadap remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, menempatkan Subdit Renakta bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan remaja, anak-anak dan wanita.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menempatkan Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban.

Perkembangan Struktur Hukum Kepolisian di Indonesia yaitu Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri telah berupaya untuk mengikuti perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hal ini terwujud dari perubahan struktur organisasi Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA) yang mengikuti perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, akan tetapi perkembangan tersebut masih menimbulkan dilema yaitu struktur organisasi Unit PPA yang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) secara yuridis seharusnya masih berlaku.

Dilema lainnya yaitu penempatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) baik yang mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), ataupun penempatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Tingkat Polres, Subdit Renakta di Tingkat Polda dan Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri di Tingkat Mabes Polri, sebagai implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, adalah sama-sama memposisikan Penyidik Anak yang Berhadapan dengan Hukum hanya pada jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum, padahal perkara Tindak Pidana dengan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum, juga terdapat dalam Tindak Pidana Narkoba, Kecelakaan lalu-lintas, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Tertentu, dan Tindak Pidana lainnya.

Pembenahan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa kultur atau budaya dari para penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di fokuskan kepada para penyidik Polri yang saat ini masih kurang memahami instrumen hukum, prosedur penanganan, sistem pelaporan dan penyerahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya perlakuan dari para penyidik Polri yang kurang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketika mereka melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih ada yang mengalami proses pemeriksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, seperti ancaman, ditakut-takuti, rambutnya di cukur secara acak-acakan atau bahkan sampai gundul, bahkan masih ada juga yang sampai dipukuli. Kendatipun di Kepolisian telah dibentuk RPK (Ruang Pelayanan Khusus bagi anak dan perempuan), akan tetapi pada praktiknya ruangan ini seringkali digunakan untuk melakukan pemeriksaan bagi anak korban kekerasan seksual

dan anak pelaku kekerasan seksual, atau Tindak Pidana Umum lainnya, sedangkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang melakukan Tindak Pidana Narkoba, Kecelakaan Lalu-lintas atau Tindak Pidana lainnya di proses di ruangan masing-masing penyidik.

Selain itu anak pelaku pelanggaran hukum lain, akan diperiksa oleh Penyidik sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang dilakukan. Misalnya anak yang mengedarkan ganja akan diperiksa oleh Penyidik Direktorat Narkotika. Selain itu, masih ditemukan penahanan anak adalah pada satu sel yang sama dengan orang dewasa, sehingga pada hakekatnya akan merugikan perkembangan anak.

Masih terdapat tindakan dari Penyidik yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang melanggar norma-norma hukum yang telah di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan terdapat beberapa kasus yang kemudian viral melalui media sosial, sebagai contoh yaitu kasus salah tangkap terjadi di Salatiga, Jawa Tengah¹⁴, dan juga kasus tawuran pelajar SMK Bogor yang dicukur dan dijemur Polisi¹⁵

Meskipun masih terdapat tindakan Penyidik yang melanggar norma-norma hukum yang telah di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata ada juga tindakan Penyidik yang telah memahami dan mengimplementasikan norma-norma yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mereka memperlakukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara manusiawi baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan lainnya.

Dalam hal ini, para Penyidik juga memahami mekanisme Diversi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut tentunya merupakan perkembangan positif dari kultur/budaya Penyidik yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sebagai contoh perkembangan kultur/budaya Penyidik tersebut yaitu kasus ABG pengendara moge yang menjadi Tersangka karena menabrak seorang perempuan di Bintaro¹⁶

Penyelesaian perkara pidana yang pelakunya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui mekanisme Diversi, merupakan salah satu wujud implementasi dari

¹⁴ Parwito, dalam [Diduga salah tangkap, pelajar SMP anak TNI dianiaya polisi | merdeka.com](https://merdeka.com) .

¹⁵ Hikma Ima dalam [Tawuran, Pelajar SMK Bogor Dicukur dan Dijemur Polisi - PojokBogor.com \(pojoksatu.id\)](https://pojoksatu.id).

¹⁶ Rachman Deniansyah, dalam [ABG Pengendara Moge Jadi Tersangka Tabrak Ibu-ibu di Bintaro \(tangerangnews.com\)](https://tangerangnews.com).

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3). Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan Diversi menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Terkait dengan pendekatan Keadilan Restoratif, Polri telah membuat dan melaksanakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut merupakan wujud perkembangan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia sebagai bagian dari implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini juga sebagai langkah maju yang dilakukan oleh Polri dalam mewujudkan tujuan hukum di dalam masyarakat yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tindakan Penyidik dalam menerapkan Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut juga memperlihatkan bahwa mereka telah mulai menerapkan Teori Hukum Progresif¹⁷ sebagaimana yang di cita-citakan oleh Profesor Satjipto Raharjo, yang mana dengan menerapkan Teori Hukum Progresif tersebut, para Penyidik yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum diharapkan dapat lebih menggunakan akal, pikiran dan hati nuraninya untuk dapat menerapkan hukum yang lebih baik dan lebih mengedepankan kemanfaatan dan keadilan hukum, ketimbang hanya terpaku pada Hukum Positif yang kaku dan terikat pada kodifikasi hukum yang tercermin dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana yang hanya mengutamakan kepastian hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Surakarta; Muhammadiyah Press University, 2004, Hlm 17.

Menyikapi hal tersebut, peningkatan profesionalisme anggota Polri dalam kinerjanya, mutlak diperlukan demi mewujudkan amanah TRIBRATA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai yang dikemukakan oleh Momo Kelana bahwa :

Hukum Kepolisian memaksa para pejabat polisi agar supaya dalam melakukan tindakan-tindakannya terhadap pihak ketiga, selalu berdasarkan hukum dan kemudian juga mengatur cara-cara bagaimana polisi melaksanakan tugasnya. Dengan perkataan lain ialah bahwa Hukum Kepolisian juga mengatur tentang bagaimana sebaiknya polisi melaksanakan tugas/wewenangnya.¹⁸

Masyarakat saat ini tidak mudah percaya dengan segala janji-janji yang dikemas rapi dalam berbagai bentuk pamflet, banner dan yang lainnya. Perubahan *culture set* dan *mind set* yang tercermin dalam pelaksanaan tugas Polri yang semakin profesional baik sekarang maupun di masa mendatang adalah jawaban yang selalu ditunggu oleh masyarakat selama ini.¹⁹ Jawaban dari semua hal tersebut tercermin dari para Penyidik Polri yang lebih berpandangan Hukum Progresif yang lebih fleksibel dalam menerapkan Hukum Positif yang pada dasarnya bersifat kaku, dengan menerapkan Keadilan Restoratif dalam pelaksanaan Diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang terkait dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kesimpulan

Sejak diimplementasikannya Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat perkembangan yang cukup positif dalam Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi untuk dapat mewujudkan tujuan hukum, khususnya kemanfaatan dan keadilan hukum.

Perkembangan Substansi Hukum Kepolisian yang menjadi dasar tindakan penyidik dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (berupa aturan-aturan produk hukum yang dibuat oleh Polri) belum dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta belum dilakukan perubahan/revisi dalam beberapa peraturan, seperti halnya Perkap tentang Unit

¹⁸ Momo Kelana, *op.cit.*, hlm. 83.

¹⁹ Wiyono Eko Prasetyo, "Moralitas dalam Bingkai Profesionalisme Polri : Ironi antara Penyidik Polri dan Penyidik KPK di Mata Masyarakat", *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 078, Januari-April 2013, hlm. 49.

Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA) dan Perkap tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang perlu disesuaikan kembali dengan Perpol tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, selain itu juga disesuaikan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkembangan Struktur Hukum Kepolisian berupa Struktur Organisasi Polri yang mewadahi tugas pokok dan fungsi dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum, saat ini sudah diatur dalam Perpol tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, akan tetapi Struktur Organisasi tersebut masih terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam Perkap tentang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA), selain itu juga belum terwadahnya penyidik yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Tindak Pidana Khusus, dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu, di luar dari Direktorat Tindak Pidana Umum dan jajarannya.

Perkembangan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa Kultur atau Budaya para Penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah menunjukkan perbaikan karena sudah banyak yang memahami kewajiban menerapkan Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif dan menggunakan paradigma Hukum Progresif, akan tetapi masih terdapat juga Penyidik yang melakukan tindakan yang tidak profesional seperti melakukan tindakan kekerasan fisik pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan, melakukan penahanan yang menggabungkan tahanan anak dengan tahanan dewasa, mencukur rambut Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara acak-acakaan bahkan sampai gundul, melakukan intimidasi, salah tangkap dan memaksakan perkara anak serta tindakan lainnya yang belum mengimplementasikan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan benar.

- Rekomendasi

Pada hakekatnya berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang telah masuk dalam mekanisme Sistem Peradilan

Pidana Anak, khususnya ketika proses penyidikan. Mengingat bahwa perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut berkaitan juga dengan perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia, maka hal tersebut membutuhkan satu kajian yang komprehensif.

Beberapa rekomendasi yang sementara ini dapat diberikan oleh penulis kepada institusi Polri, antara lain yaitu :

1. Substansi Hukum Kepolisian seperti halnya Perkap tentang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA) dan Perkap tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) perlu untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta dilakukan perubahan (revisi) disesuaikan dengan Perpol tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres yang terbaru, selain itu juga disesuaikan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Struktur Hukum Kepolisian berupa Struktur Organisasi Polri yang mewadahi tugas pokok dan fungsi dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum, perlu dibentuk Direktorat yang berdiri sendiri (Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA), yang mana di dalam Direktorat PPA tersebut terdapat beberapa Subdit yang diawasi oleh para Penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Tertentu, dan Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas, hanya saja hal ini perlu dilakukan koordinasi dengan KemenpanRB karena akan merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri. Selain itu terdapat alternatif lain yang lebih mudah yaitu dengan menjadikan salah satu Subdit di masing-masing Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, dan Direktorat Lalu Lintas, untuk dijadikan Subdit yang memiliki kompetensi sebagai Penyidik Pelayanan dan Perlindungan Anak, yang bertugas melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Tupoksi Direktorat tersebut.
3. Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa Kultur atau Budaya para Penyidik Polri dikembangkan kearah yang lebih baik dan profesional dengan

mengikutsertakan semua Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (tidak hanya jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum, tapi juga jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Tindak Pidana Khusus, dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu), dalam program pendidikan pengembangan spesifik Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA) atau seminar-seminar dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA), agar mereka semakin memahami Sistem Peradilan Pidana Anak dan mekanisme Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif serta berfikir dengan paradigma Hukum Progresif demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan hukum, daripada hanya sekedar mengejar kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Abdussalam & D.P.M. Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung.
- Fadri, Iza. 2013. *Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia : Studi Kasus Pencurian Listrik dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta : PTIK Press.
- 2003. "Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia (Kajian tentang Pengaruh Timbal Balik Hukum Pidana dan Politik Perekonomian Indonesia dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia)", Disertasi, Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahan dari buku *Lawrence M. Friedman, The Legal System ; A Social Science Perspective (New York : Russel Sage Foundation, 1975)*, cetakan I, Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* "Buku Saku Untuk Polisi", Jakarta : Polri dan UNICEF.
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*, Jakarta : PTIK-Yayasan Brata Bhakti-PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley : University California Press, 1978), cetakan III, Bandung : Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta : Muhammadiyah Press University
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Prasetyo, Wiyono Eko., 2012. “Polisi dan Polisi Tidur : Sosok Penyelamat yang Nasibnya Selalu dihujaat”, *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 076 Januari-April, Jakarta
- 2012. “Viktimisasi Struktural oleh Media terhadap Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 077 Juni-September, Jakarta.
- 2013. “Moralitas dalam Bingkai Profesionalisme Polri : Ironi antara Penyidik Polri dan Penyidik KPK di Mata Masyarakat”, *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 078 Januari-April, Jakarta.
- Hikma Ima dalam [Tawuran, Pelajar SMK Bogor Dicukur dan Dijemur Polisi - PojokBogor.com \(pojoksatu.id\)](http://pojoksatu.id)
- Parwito, dalam [Diduga salah tangkap, pelajar SMP anak TNI dianiaya polisi | merdeka.com](http://merdeka.com) .
- Rachman Deniansyah, dalam [ABG Pengendara Moge Jadi Tersangka Tabrak Ibu-ibu di Bintaro \(tangerangnews.com\)](http://tangerangnews.com)
- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Teori Stufen Bauw”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau